

Keterangan	Jumlah	Prosent
Memakai syarat memberi uang	2	10 %
Tidak memakai syarat memberi uang	18	90 %
Jumlah	20	100 %

(Sumber Responden)

Tabel 8
Cara Serah Terima

Keterangan	Jumlah	Prosent
Di lakukan secara lisan	17	85 %
Dilakukan dengan pencatatan	3	15 %
Jumlah	20	100 %

(Sumber Responden)

perjanjian, (mati dan lain sebagainya) tanpa adanya pengurangan atau penambahan.

C. Aqad Perjanjian Bagi Hasil Padi

Aqad perjanjian bagi hasil padi (gabah) adalah kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap dalam usaha bersama untuk penggarap atau pengelola lahan pertanian yang keuntungannya dibagi dalam jumlah dan jenis yang sama pula, tergantung pada syarat-syarat perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang disepakati.

Adapun aqad perjanjian bagi hasil padi yang dikerjakan penggarap tanah DiKecamatan Menganti pada umumnya tidak dicatat sebagaimana transaksi-transaksi hukum. Oleh karena itu diantara mereka sudah merupakan kebiasaan.

Sebagai petani penggarap ia sanggup dan bersedia menjalankan tugasnya sebagai mestinya (penggarap tanah) dengan ketentuan yang berlaku (adat istiadat) dan hasilnya yang sama. Sedangkan ketentuan-ketentuan jangka waktu, dalam hal ini tidak termasuk dalam aqad melainkan menurut kesanggupan dan kemampuan masing-masing pihak. Artinya selama penggarap tanah tersebut sanggup dan mampu melaksanakan tugasnya serta pemilik tanah tersebut menyetujui, maka selama itulah jangka waktu yang mereka tentukan.
(Sumber Responden).

Kalau Pemilik tanah telah meninggal dunia :

Dalam hal semacam ini dengan sendirinya putus perjanjiannya. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian bisa diturunkan pada ahli waris Si mati; baik dari keluarga maupun dari sanak kerabatnya yang bisa menjadi ahli waris Si mati tersebut.

Adapun segala macam ketentuan yang menjadi pegangan bagi penggarap maupun ahli warisnya itu disamakan, atau tetap yang pernah diucapkan pada waktu aqad perjanjian Si mati. Jadi bagi ahli waris bisa mengganti kedudukannya; tidak boleh diantara salah satu pihak ada yang merasa dirugikan (saling terbuka).

Apa bila Si mati itu tidak punya keluarga, sanak kerabat, (hidup sebatang kara), maka nantinya dalam pembagian hasil padi (gabah) bisa diserahkan ke Baitul Mal, sebagai amal kebajikan bagi Si mati. Walaupun bagian itu tidak dikeluarkan ke Baitul Mal, hanya dimiliki sendiri, oleh penggarap dianggap sama-sama diamanatkan, maka tidak diperkenankan oleh syari'at Islam.

Oleh karena apa, didalam waktu aqad perjanjian, tidak dikatakan atau diserahkan untuk dimiliki sendiri sepenuhnya oleh penggarap. Secara naluri didalam hatinya Si mati tentu tidak rela/ikhlas, walaupun dianggap sama-sama baiknya.

kan tanahnya kepada pemilik tanah tersebut dan uang yang sebagai syarat perjanjiannya itu harus diserahkan kembali kepada penggarap.

Sedangkan apabila nanti diperkirakan masih ada tanaman sedikit dari sisa dimakan hama, itu diambil kemudian di kumpulkan dan hasilnya akan dibagi bersama-sama sebagai ganti tenaga dan modal. Petani gagal dalam penanaman ini karena disebabkan oleh penyakit, pemberian dari Allah. Maka sebagai petani harus tabah menerima cobaan kesabaran hati, dalam menghadapi musibah.

Mungkin dari cobaan atau musibah yang diberikan kepada kita itu bisa menjadi kesabaran, kehati-hatian dalam menjalankan segala macam perbuatan dan tugas kita.

b. Cara pembagian hasil tanaman padi

Setelah kita mengetahui dalam pembahasan sebelumnya yakni bagaimana pemeliharaan tanaman padi dan bagaimana aqad perjanjian dalam kerja sama yang dilakukan oleh para penggarap tanah dengan pemilik tanah, tentunya mereka membawa hasil yang lumayan bila dibandingkan dengan kerja yang lain. Namun penghasilan mereka masih pula tergantung kepada trampil tidaknya dalam menggarap tanah.

Didalam sub ini tidak akan membahas berapa banyak penghasilan yang mereka dapat setiap tahun; karena pada waktu panen hasil tanaman itu tidak tentu, kadang rusak dimakan

F. Unsur-unsur bagi hasil

Perlu diketahui bahwa bentuk perikatan diatas merupakan bentuk dari syirkah aqad. Artinya suatu persekutuan antara dua orang yang timbul dengan adanya perjanjian. Dalam setiap perikatan diperlukan rukun dan syarat, unsur-unsur ini diperlukan agar perikatan itu sah. Adapun unsur-unsur bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. Rukun

Rukun dari pada bagi hasil ada dua yaitu :
 ijab dan qabul, yang dilakukan orang yang bercakapan bertin-
 dak (Ahliyatul aqdi).

ijab ialah ucapan / pernyataan yang timbul pertama kali dari salah satu pihak. Dan qabul adalah penerimaan yang keluar dari kedua pihak tersebut. Oleh karena itu ijab tidak harus dilakukan oleh pemilik tanah dan qabul dilakukan oleh pekerja. Akan tetapi boleh dilakukan sebaliknya. Artinya pembuat pernyataan (ijab) adalah pekerja dan penerimaan (qabul) dilakukan pemilik tanah / modal.

(Sayyid Sabiq, III, 1983 : 127)

Ijab dan qabul tidak disyaratkan menggunakan bahasa tertentu, ijab dan qabul dipandang telah terjadi apabila digunakan cara-cara yang memberi pengertian keinginan dan persetujuan bersekutu dari pihak-pihak yang bersangkutan.

(Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 54)

